

**KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMILIH GANDA YANG ADA DI
DALAM DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM**



**MUHAMMAD NAKWA ADHYAKSA ARIEF SETYAWAN
20.C1.0135**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

2025

SEMARANG

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMILIH GANDA YANG ADA DI DALAM DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM

Oleh :

**Muhammad Nakwa Adhyaksa Arief Setyawan
20.C1.0135**

Pemilihan umum merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun dalam pelaksanaannya, dalam daftar pemilih masih ditemukan penyimpangan yaitu pemilih yang terdaftar ganda, yaitu adalah pemilih yang namanya terdaftar sebanyak lebih dari satu kali. Penyimpangan data ini apabila dimanfaatkan untuk digunakan maka akan menciderai asas adil karena pemilih seharusnya dalam pelaksanaannya setiap orang memperoleh satu suara agar hak pilih pemilih itu setara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan yang mengatur bahwa pemilih hanya berhak atas satu suara dalam pemilihan umum. Metode pendekatan dilakukan secara yuridis empiris, dengan melakukan pengkajian pada UUD 1945, UU No.7 Tahun 2023, PKPU No.7 Tahun 2024 serta melakukan wawancara kepada Ketua PPK Kecamatan Banyumanik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengaturan terkait pemilih hanya berhak atas satu suara tidak ditemukan secara eksplisit, namun pengaturan pemilih hanya berhak atas satu suara ditemukan secara tersirat yaitu pasal Pasal 198 ayat (2) dan Pasal 516 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2023. Peraturan secara tersirat ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan batasan atas hak pilih agar dapat mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Kata Kunci : Pengaturan Pemilihan umum, dan Daftar Pemilih Ganda